

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) adalah seperangkat prinsip dan prosedur yang mengontrol interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam suatu entitas bisnis, termasuk investor, pimpinan, pemberi pinjaman, otoritas publik, tenaga kerja, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi hak dan tanggung jawab yang melekat pada setiap pihak guna mencapai harmoni dalam operasional perusahaan. Serta menjamin transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Dengan demikian, GCG berperan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung perusahaan agar berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (Kusmayadi, 2015).

Implementasi Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) tidak semata-mata penting bagi perusahaan besar, tetapi juga sangat relevan bagi koperasi yang ingin meningkatkan kinerja serta menjaga keberlanjutan usahanya. Dalam konteks koperasi, prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban (TARIF) sebagaimana dijelaskan Komite Nasional Kebijakan *Governance* dan dipertegas dalam kajian Dasuki & Amran (2019) menjadi pedoman tata kelola yang memastikan koperasi dikelola secara profesional sesuai jati diri dan nilai-nilai koperasi. Kajian Nurkholis et al. (2023) juga menegaskan bahwa identitas dan prinsip koperasi yang berlandaskan demokrasi ekonomi serta gotong royong akan semakin kuat apabila diiringi penerapan GCG yang konsisten. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, koperasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan, memperkuat kerangka organisasi, serta mengoptimalkan kapasitas ekonominya guna mewujudkan kemakmuran para anggota.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada hakikatnya dikembangkan sebagai reaksi terhadap berbagai guncangan finansial global yang timbul akibat minimnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas manajemen. Berdasarkan pandangan Komite Cadbury, GCG adalah kaidah yang memandu dan mengawasi perusahaan agar tercapai harmoni antara otoritas dan kapabilitas dalam pemenuhan akuntabilitas kepada para pemegang saham serta pihak berkepentingan lainnya (Hamdani, 216). Di Indonesia, prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) telah dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006). Prinsip-prinsip ini terdiri dari lima pilar utama: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Keadilan (Silsabila dkk., 2024). Implementasi kelima prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen organisasi, tetapi juga berfungsi untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak terkait serta menjamin kelangsungan operasional bisnis di masa mendatang.

Di Indonesia, prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) telah dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006). Prinsip-prinsip ini terdiri dari lima pilar utama: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Keadilan (Silsabila dkk., 2024). Implementasi kelima prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen organisasi, tetapi juga berfungsi untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak terkait serta menjamin kelangsungan operasional bisnis di masa mendatang.

kepentingan koperasi untuk kepentingan pribadi, maupun praktik Korupsi, Kolusi Di Indonesia, prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) telah dikembangkan oleh Komite Nasional

Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006). Prinsip-prinsip ini terdiri dari lima pilar utama: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Keadilan (Silsabila dkk., 2024). Implementasi kelima prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen organisasi, tetapi juga berfungsi untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak terkait serta menjamin kelangsungan operasional bisnis di masa mendatang.

Koperasi memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator utama dalam pengembangan koperasi meliputi manajemen usaha yang profesional, termasuk kemampuan Di Indonesia, prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) telah dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006). Prinsip-prinsip ini terdiri dari lima pilar utama: Transparansi, Akuntabilitas, Responsabilitas, Independensi, dan Keadilan (Silsabila dkk., 2024). Implementasi kelima prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen organisasi, tetapi juga berfungsi untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak terkait serta menjamin kelangsungan operasional bisnis di masa mendatang.

Inovasi dan layanan secara berkelanjutan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus meningkatkan daya saing koperasi. Faktor akses permodalan yang memadai sangat menentukan kelancaran pengembangan koperasi, sehingga kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan dari berbagai sumber menjadi modal utama dalam penguatan koperasi.

Penggerak ekonomi bangsa. Aspek yang sangat penting dalam pengembangan koperasi adalah legalitas usaha. Karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. (Fadia, Kiki, Sherly, Shelomitha, Hera, & Kusuma, 2022). Koperasi berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda perekonomian masyarakat, serta membantu pemerataan pendapatan, terutama di daerah-daerah. Selain itu, koperasi juga dianggap sebagai penggerak utama dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Fleksibilitas koperasi memungkinkan usaha ini tumbuh dan berkembang menyesuaikan kondisi pasar yang dinamis dan beragam (Febriyola, 2023).

Secara hukum, koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi harus dikelola secara demokratis, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan anggotanya. Namun, dalam praktik di berbagai daerah, termasuk di Kota Kupang, beberapa koperasi masih menghadapi masalah tata kelola seperti ketidakteraturan laporan keuangan, rendahnya partisipasi anggota dalam rapat, lemahnya pengawasan internal, dan konflik kepentingan antara pengurus dan anggota.

Beberapa jumlah koperasi di Indonesia terus bertumbuh pada tahun 2021 jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 127.846 unit, jumlah ini naik 0,56 % dari tahun sebelumnya (Annur, 2022). Dengan banyaknya jumlah koperasi diharapkan dapat memberikansolusi tentang masalah-masalah perekonomian yang terjadi di Indonesia (Arifqi, 2020). Permasalahan koperasi di Indonesia sangat komplek, apalagi dengan koperasi Syariah . Koperasi syariah merupakan entitas ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam (Hanum et al., 2022), yang menekankan keadilan, keberkahan, dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan (Alyaafi & Andhera, 2023). Dalam konteks Indonesia, koperasi syariah memiliki peran yang penting dalam

mendukung inklusi keuangan dan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Lasmawan & Suastika, 2023)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajer koperasi, pengurus koperasi, pengawas, para pemilik modal dan para stakeholders lainnya. *Good Corporate Governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi suatu penentuan sasaran –sasaran dari suatu koperasi dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kerja. (Darmawati et al., 2004).

Koperasi Ranaka Sejahtera Bersama di Kota Kupang merupakan lembaga ekonomi yang berperan penting dalam menyediakan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi anggotanya. Meskipun koperasi ini telah memiliki aturan dan ketentuan yang mengatur tata kelola dan pelaksanaan usaha secara formal, dalam praktiknya masih ditemukan kejanggalan yang nyata antara aturan tersebut dengan kenyataan di lapangan. Kesenjangan ini terutama tampak pada aspek pengelolaan administrasi dan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar tata kelola koperasi yang baik (*Good Corporate Governance*). Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman anggota terhadap aturan koperasi, serta kendala teknis dalam pelaksanaan administrasi dan pencatatan. Akibatnya, meskipun koperasi ini mampu meningkatkan pendapatan anggotanya dan meningkatkan aset selama beberapa tahun terakhir, tantangan keselarasan antara aturan dan pelaksanaan operasional perlu menjadi perhatian untuk memastikan kepunahan dan kualitas pengelolaan koperasi ke depan.

Koperasi Simpan Pinjam Ranaka Sejahtera Bersama yang berlokasi di Jalan Feto Funai, Maulafa, Kota Kupang, merupakan lembaga ekonomi yang berkembang pesat dengan jumlah anggota mencapai hampir seribu orang dan aset mencapai Rp 5 miliar. Koperasi ini berdiri sejak 4 November 2005 dan telah menjadi salah satu penggerak perekonomian lokal masyarakat dengan menyediakan modal usaha serta pelatihan kewirausahaan bagi para anggotanya. Dalam mengelola usaha, koperasi ini mempunyai struktur organisasi yang jelas dengan pengurus yang bertanggung jawab serta didukung fasilitas kantor dan cabang di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur. Pelayanan yang prima dan pendekatan kekeluargaan menjadi kekuatan utama Koperasi Ranaka dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar (Fajar Kupang, 2023).

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaannya, Koperasi Ranaka Sejahtera bersama didukung oleh aktivitas pelatihan dan pendampingan dari instansi pemerintah seperti Dinas Koperasi dan koperasi Kota Kupang. Dukungan ini berupa pelatihan manajemen keuangan, penguatan sistem administrasi, serta fasilitasi pemasaran digital yang membantu koperasi tetap beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar modern. Selain itu, koperasi juga aktif mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha yang melibatkan seluruh anggota secara demokratis. Dengan dukungan tersebut, koperasi diharapkan terus

tumbuh menjadi lembaga ekonomi kerakyatan yang profesional, mandiri, dan terpercaya bagi masyarakat Kota Kupang.

Secara umum ,Koperasi Simpan Pinjam Ranaka Sejahtera Bersama, di Kota Kupang telah berupaya menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan koperasi. Praktik transparansi telah diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta penyampaian laporan keuangan kepada anggota. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam penyebaran informasi agar seluruh anggota dapat memahami kondisi koperasi secara lebih menyeluruh. Pada struktur organisasi dan pembagian tugas pengurus telah ditetapkan dengan jelas, serta kegiatan operasional koperasi tetap berjalan.

Namun, perlunya penguatan dalam pengelolaan administrasi dan pengawasan kredit agar pemenuhan kewajiban anggota, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, investasi, dan dana satuan bersama, dapat berjalan lebih tertib. Dan pengurus telah melaksanakan kegiatan koperasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta menyusun rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK). Meski demikian, penyesuaian Anggaran Dasar terakhir dan optimalisasi pelaksanaan program kerja masih perlu ditingkatkan guna mendukung kinerja koperasi secara berkelanjutan.

Pada pengambilan keputusan koperasi dilakukan secara internal melalui mekanisme organisasi yang ada. Keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pengawasan menjadi peluang perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengelolaan permodalan dan pengembangan usaha koperasi ke depan. Sementara itu, telah diupayakan dalam pelayanan kepada anggota, khususnya dalam pengelolaan simpanan dan pemberian kredit, meskipun masih

memerlukan penyempurnaan agar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota. Secara keseluruhan, koperasi tetap menjalankan aktivitas usahanya dan menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengurus, peningkatan sistem pengawasan, serta peningkatan pemahaman dan partisipasi anggota menjadi langkah strategis untuk mendorong terwujudnya tata kelola koperasi yang semakin profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Koperasi Ranaka Sejahtera Bersama di Kota Kupang

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- “Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Koperasi Ranaka Kota Kupang.?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Koperasi Simpan Pinjam Ranaka Sejahtera Bersama di Kota Kupang.

- “Mendeskripsikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Koperasi Ranaka Kota Kupang.?”

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini menggunakan aspek teoritis dan praktis yang mana manfaat aspek teoritis berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan manfaat aspek praktis memberikan pemenuhan bagi pihak yang membutuhkan.

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang usaha, sehingga pemahaman penulis yang terbatas dapat diperkaya melalui hasil penelitian ini.
- b. Bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan, baik teori maupun praktik.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi data yang dapat dianalisis dengan metode yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Mendeskripsikan Bagaimana Koperasi Ranaka Sejahtera Bersama di Kota Kupang agar lebih memberikan perhatian khusus dalam menyikapi permasalahan atau fenomena-fenomena yang terjadi dan perlu dilakukan dengan strategis dan terstruktur.
- b. Bagi koperasi Ranaka Sejahtera Bersama, peneliti berharap hasil dari penelitian ini membawa dampak yang baik bagi keinginan dalam pengembangan koperasi.